



**P U T U S A N**

**Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI TRI BAWONO BIN JOKO PRIHATIN;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ngampon, RT. 004/RW. 004, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Mas Joko Wiwoho, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Amarta No.7 RT.05 RW.11, Kel.Ngabeyan, Kec.Kartasura, Kab.Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt., tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AJI TRI BAWONO Bin JOKO PRIHATIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair dimana surat dakwaan dalam bentuk subsidairitas.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan bahwa terdakwa AJI TRI BAWONO Bin JOKO PRIHATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AJI TRI BAWONO Bin JOKO PRIHATIN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 08574230677 dan Urin dalam tube dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu seberat  $\pm$  4,61709 gram dibungkus tisu dilakban warna biru dalam bungkus rokok WIN warna merah dipergunakan dalam perkara atas nama BAGAS DWI PRASETYO als EBES.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seringannya dengan alasan:

Hal. 2 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa khawatir dengan masa depannya yang akan habis di dalam penjara jika dipenjara terlalu lama, sedangkan Terdakwa merasa banyak meninggalkan masalah dan beban bagi keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkoba, tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, akan berusaha menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan masyarakat;
- Terdakwa telah kooperatif dengan memberikan keterangan yang sebenarnya, sabu-sabu hanya dipakai bersama Bagas alias Ebes;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa AJI TRI BAWONO Bin JOKO PRIHATIN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan Jl. Tejonoto 1 Kp. Jogosuraan, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu berat keseluruhan 4,61709 gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa nongkrong bersama BAGAS als EBES berada di depan rumah BAGAS als EBES yang beralamat di Kp. Krajan, RT.003 RW.003, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, lalu BAGAS als EBES mengajak terdakwa untuk mencari / memesan sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan mengatakan punya link yaitu DEDY als KOH DED (dalam pencarian), kemudian terjadi permufakatan jahat untuk membeli sabu secara patungan antara Terdakwa dengan BAGAS als EBES yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama, lalu terdakwa meminjam HP milik BAGAS als EBES guna menelpon DEDY Als KOH DED dan setelah terhubung lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan minta waktu pembayaran selama 1 minggu namun karena

Hal. 3 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah malam DEDY Als KOH DED menyuruh terdakwa menunggu sampai besok pagi baru akan dikirimkan alamat dimana sabu akan diturunkan.

- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya Kp. Ngampo RT. 004 RW.004, Kel, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, datang BAGAS als EBES bertemu dengan terdakwa dan menunjukkan HP kepada terdakwa yang isinya pesan WA dari DEDY als KOH DED yang berisi alamat sabu yang akan diturunkan yaitu "5f lamper gading keselatan ketemu perempatan kecil soto gading 1 blok kanan masuk ketemu tiang listrik sesuai panah".
- Kemudian sekitar pukul 11.42 WIB terdakwa bersama dengan BAGAS als EBES berangkat menuju ke alamat sabu di daerah Gading, Surakarta, dan sesampai disana yaitu dibawah tiang listrik ditepi jalan Jl. Tejonoto 1, Kp Jogosuraan, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok WIN yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu di bungkus tisu dan dilakban warna biru, kemudian Terdakwa mengambilnya dan bermaksud akan membawanya pulang, namun tiba tiba datang Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan BAGAS als EBES (berkas terpisah) lalu dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti sabu tersebut, kemudian keduanya dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jateng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 182/NNF/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa :
  - BB – 432/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban biru berisi sebuk kristal seberat 4,61709 gram tersimpan dalam bungkus rokok WIN dan
  - BB – 433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine;tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa AJI TRI BAWONO Bin JOKO PRIHATIN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan Jl. Tejonoto 1 Kp. Jogosuraan, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu berat keseluruhan 4,61709 gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa nongkrong bersama BAGAS als EBES berada di depan rumah BAGAS als EBES yang beralamat di Kp. Krajan, RT.003 RW.003, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, lalu BAGAS als EBES mengajak terdakwa untuk mencari / memesankan sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan mengatakan punya link yaitu DEDY als KOH DED (dalam pencarian), kemudian terjadi permufakatan jahat untuk membeli sabu secara patungan antara Terdakwa dengan BAGAS als EBES yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama, lalu terdakwa meminjam HP milik BAGAS als EBES guna menelpon DEDY Als KOH DED dan setelah terhubung lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan minta waktu pembayaran selama 1 minggu namun karena sudah malam DEDY Als KOH DED menyuruh terdakwa menunggu sampai besok pagi baru akan dikirimkan alamat dimana sabu akan diturunkan.
- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya Kp. Ngampo RT. 004 RW.004, Kel, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, datang BAGAS als EBES bertemu dengan terdakwa dan menunjukkan HP kepada terdakwa yang isinya pesan WA dari DEDY als KOH DED yang berisi alamat sabu yang akan diturunkan yaitu "5f lamper gading keselatan ketemu perempatan kecil soto gading 1 blok kanan masuk ketemu tiang listrik sesuai panah".
- Kemudian sekitar pukul 11.42 WIB terdakwa bersama dengan BAGAS als EBES berangkat menuju ke alamat sabu di daerah Gading, Surakarta, dan sesampai disana yaitu dibawah tiang listrik ditepi jalan Jl. Tejonoto 1, Kp Jogosuraan, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok WIN yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu di bungkus tisu dan dilakban

Hal. 5 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt





warna biru, kemudian Terdakwa mengambilnya dan bermaksud akan membawanya pulang, namun tiba tiba datang Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan BAGAS als EBES (berkas terpisah) lalu dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti sabu tersebut, kemudian keduanya dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jateng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 182/NNF/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa:
  - BB – 432/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban biru berisi bubuk kristal seberat 4,61709 gram tersimpan dalam bungkus rokok WIN dan
  - BB – 433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine;tersebut diatas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. KHOMARUL HUDA, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya di Polda Jawa Tengah, dan keterangannya dalam BAP semuanya sudah benar;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jl Tejonoto 1 Kp Jogosuraan, Kel Danukusuman, Serengan, Surakarta, Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Tim dari Polda Jawa Tengah termasuk Saksi NANANG

Hal. 6 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SULIS SETYADI, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bagas Dwi Prasetyo yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Bagas menurut pengakuannya selesai mengambil paket sabu yang diletakkan di daerah sekitaran terjadinya penangkapan;
- Bahwa dari penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari saksi Bagas Dwi Prasetyo yaitu :
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu yang di bungkus dengan tisu lakban warna biru didalam bungkus rokok WIN warna merah yang saksi genggam dengan tangan kanan
    - 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam dengan No WA 0857742306770 berada didalam saku celana terdakwa sebelah kanan yang mana Hp tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Dedy alias Koh Ded untuk membeli dan memesan sabu untuk dikonsumsi sendiri;
  - barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp. Ngampon, Rt.04, Rw.04, Kel Mojosongo, Kec Jebres, Surakarta yaitu :
    - 1(satu) unit HP merk INFINIX serie HOT 11 Play Warna biru muda berikut simcardnya dengan Nomor WA 081344342205, yang mana Handphone tersebut menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk melihat nomor Handphone Dedy alias Koh Ded karena terdakwa menyimpan nomor tersebut didalam Handphone yang digunakan bersama-sama dengan adik terdakwa;
  - Bahwa Hasil tes urine terdakwa menunjukan positif mengandung Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamina jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan berawal dari sumber informasi terhadap orang yang dipanggil Ebes dan Aji seorang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan Tim Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengamatan kepada Target Operasi (terdakwa dan saksi Bagas Dwi), setelah dilakukan pembuntutan mengawasi kedua Target Operasi sekira pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Bagas Dwi mengambil sesuatu yang mencurigakan diduga sabu kemudian saksi bersama dengan Tim Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Hal. 7 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah nya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Dedy alias Koh Ded yang mana sesuai perjanjian alamat turun yaitu “ ,5 f lamer gading keselatan, ketemu perempatan kecil soto gading 1 Blok Kanan masuk ketemu tiang listrik lh sesuai panah”, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sabu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB dibawah tiang listrik ditepi Jalan Tejonoto 1, Kel Danukusuman, Serengan, Surakarta selanjutnya terdakwa menurut pengakuannya membeli sabu secara patungan bersama dengan saksi Bagas Dwi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram akan tetapi setelah diambil sesuai dengan alamat yang diberikan Dedy alias Koh Ded sabu yang turun sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bayarnya secara transfer kepada Dedy alias Koh Ded yang mana Terdakwa meminta waktu seminggu untuk melunasi pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan sabu baru satu kali ini kepada Dedy alias Koh Ded, langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama saksi Bagas Dwi pernah memesan sabu sebelumnya, yaitu:
  - Pertama : pada hari Rabu, 10 Januari 2024 membeli sabu kepada Jekek seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi secara bersama-sama;
  - Kedua : pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, membeli kepada Joko sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi secara bersama-sama;
  - Terakhir : pada haru Rabu, tanggal 18 Januari 2024 membeli sabu kepada Dedy alias Koh Ded sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi diberi sebanyak 5 gram tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ada percakapan dengan Dedy jika Terdakwa hanya memesan sabu sebanyak 0,5 gram akan tetapi percakapan tersebut telah dihapus oleh saksi Bagas Dwi karena aplikasinya di Handphonenya sudah kepenuhan dan harus dihapus;

Hal. 8 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait di bidang kesehatan dalam membeli, menyimpan, menggunakan atau melakukan perbuatan lain terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NANANG SULIS SETYADI, SH., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya di Polda Jawa Tengah, dan keterangannya dalam BAP semuanya sudah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jl Tejonoto 1 Kp Jogosuraan, Kel Danukusuman, Serengan, Surakarta, Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Tim dari Polda Jawa Tengah termasuk Saksi A. KHOMARUL HUDHA, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bagas Dwi Prasetyo yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Bagas menurut pengakuannya selesai mengambil paket sabu yang diletakkan di daerah sekitaran terjadinya penangkapan;
- Bahwa dari pengeledahan barang bukti yang ditemukan dari saksi Bagas Dwi Prasetyo yaitu :
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu yang di bungkus dengan tisu lakban warna biru didalam bungkus rokok WIN warna merah yang saksi genggam dengan tangan kanan
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam dengan No WA 0857742306770 berada didalam saku celana terdakwa sebelah kanan yang mana Hp tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Dedy alias Koh Ded untuk membeli dan memesan sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp. Ngampon, Rt.04, Rw.04, Kel Mojosongo, Kec Jebres, Surakarta yaitu :
  - 1(satu) unit HP merk INFINIX serie HOT 11 Play Warna biru muda berikut simcardnya dengan Nomor WA 081344342205, yang mana

Hal. 9 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk melihat nomor Handphone Dedy alias Koh Ded karena terdakwa menyimpan nomor tersebut didalam Handphone yang digunakan bersama-sama dengan adik terdakwa;

- Bahwa Hasil tes urine terdakwa menunjukan positif mengandung Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamina jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal dari sumber informasi terhadap orang yang dipanggil Ebes dan Aji seorang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan Tim Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengamatan kepada Target Operasi (terdakwa dan saksi Bagas Dwi), setelah dilakukan pembuntutan mengawasi kedua Target Operasi sekira pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Bagas Dwi mengambil sesuatu yang mencurigakan diduga sabu kemudian saksi bersama dengan Tim Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah nya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Dedy alias Koh Ded yang mana sesuai perjanjian alamat turun yaitu “ ,5 f lamer gading keselatan, ketemu perempatan kecil soto gading 1 Blok Kanan masuk ketemu tiang listrik lh sesuai panah”, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sabu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB dibawah tiang listrik ditepi Jalan Tejonoto 1, Kel Danukusuman, Serengan, Surakarta selanjutnya terdakwa menurut pengakuannya membeli sabu secara patungan bersama dengan saksi Bagas Dwi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram akan tetapi setelah diambil sesuai dengan alamat yang diberikan Dedy alias Koh Ded sabu yang turun sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bayarnya secara transfer kepada Dedy alias Koh Ded yang mana Terdakwa meminta waktu seminggu untuk melunasi pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memesan sabu baru satu kali ini kepada Dedy alias Koh Ded, langsung dilakukan penangkapan;

Hal. 10 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama saksi Bagas Dwi pernah memesan sabu sebelumnya, yaitu:
  - Pertama : pada hari Rabu, 10 Januari 2024 membeli sabu kepada Jekek seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi secara bersama-sama;
  - Kedua : pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, membeli kepada Joko sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi secara bersama-sama;
  - Terakhir : pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2024 membeli sabu kepada Dedy alias Koh Ded sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi diberi sebanyak 5 gram tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ada percakapan dengan Dedy jika Terdakwa hanya memesan sabu sebanyak 0,5 gram akan tetapi percakapan tersebut telah dihapus oleh saksi Bagas Dwi karena aplikasinya di Handphonenya sudah kepenuhan dan harus dihapus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait di bidang kesehatan dalam membeli, menyimpan, menggunakan atau melakukan perbuatan lain terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BAGAS DWI PRASETYO Alias EBES Bin SELAMET KAMTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya di Polda Jawa Tengah, dan keterangannya dalam BAP sudah benar semua;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu yang mana pada saat penangkapan, terdakwa bersama dengan saksi langsung diamankan oleh tim kepolisian sebanyak 4 (empat) orang dari Polda Jawa Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh tim kepolisian dari Polda Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jl Tejonoto 1, Kp Jogosuraan, Kel Danukusuman, Serengan, Surakarta yang mana saat

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa bersama dengan saksi selesai mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang diberikan Dedy alias Koh Ded diletakkan didaerah sekitaran terjadinya penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan dari saksi yaitu :
  - 1(satu) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu yang di bungkus dengan tisu lakban warna biru didalam bungkus rokok WIN warna merah yang saksi genggam dengan tangan kanan
  - 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam dengan No WA 0857742306770 berada didalam saku celana terdakwa sebelah kanan yang mana Hp tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Dedy alias Koh Ded untuk membeli dan memesan sabu untuk dikonsumsi sendiri

barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kp. Ngampon, Rt.04, Rw.04, Kel Mojosongo, Kec Jebres, Surakarta yaitu :

- 1(satu) unit HP merk INFINIX serie HOT 11 Play Warna biru muda berikut simcardnya dengan Nomor WA 081344342205, yang mana Handphone tersebut menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk melihat nomor Handphone Dedy alias Koh Ded karena terdakwa menyimpan nomor tersebut didalam Handphone yang digunakan bersama-sama dengan adik terdakwa
- Bahwa hasil tes urine saksi dan terdakwa menunjukan positif mengandung Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamina jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa nongkrong didepan rumah saksi yang beralamat di Kp Krajan, Rt.03, Rw.03, Kel Mojosongo, Jebres, Surakarta sambil menanyakan perihal kepunyaan sabu kemudian dijawab terdakwa “ ya, saya punya tetapi sebentar saya hubungi dulu “ kemudian selang beberapa lama, Terdakwa meminjam HP milik saksi, selanjutnya pada hari Kamis, 18 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi menerima WA dari seseorang yang sebelumnya saksi tidak kenal tetapi disimpan didalam kontak dengan nama Koh Det dengan menuliskan “ sido ra” selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk mengambil sabu sesuai dengan alamat yang turun dari Dedy alias Koh Ded yaitu “ ,5 f lamer gading keselatan ketemu perempatan kecil soto

Hal. 12 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading 1 blok kanan masuk ketemu tiang listrik lh sesuai panah", sekira pukul 12.00 saksi bersama dengan terdakwa ke alamat yang dimaksud sesampainya disana bersama-sama dengan terdakwa mengambil sabu dibawah tiang listrik di tepi jalan Tejonoto 1, Kp. Jogosuraan, Kel Danukusuman, Kec Serengan, Surakarta pada saat itu saksi kaget ternyata paket sabu beratnya lebih dari 0,5 gram, kemudian saksi bersama dengan terdakwa berdiri ditepi jalan dan ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Direktorat Narkotika Polda Jawa Tengah selanjutnya langsung saksi bersama dengan terdakwa dilakukan penangkapan disertai pengeledahan;

- Bahwa Saksi membeli sabu secara patungan bersama dengan Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram akan tetapi setelah diambil sesuai dengan alamat yang diberikan Dedy alias Koh Ded sabu yang turun sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa cara pembayarannya secara transfer kepada Dedy alias Koh Ded yang mana Saksi meminta waktu seminggu untuk melunasi pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa saksi memesan sabu baru satu kali dengan Dedy alias Koh Ded karena sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum pesan dari Koh Ded, Saksi pernah memesan sabu, yaitu:
  - Pertama : pada hari Rabu, 10 Januari 2024 membeli sabu kepada Jekek seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi secara bersama-sama
  - Kedua : pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, membeli kepada Joko sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi secara bersama-sama
  - Terakhir : pada haru Rabu, tanggal 18 Januari 2024 membeli sabu kepada Dedy alias Koh Ded sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi diberi sebanyak 5 gram tanpa sepengetahuan saksi dan terdakwa;
- Bahwa dalam Hp Saksi ada percakapan dengan Dedy jika hanya memesan sabu sebanyak 0,5 gram akan tetapi percakapan tersebut telah dihapus oleh saksi karena aplikasinya di Handphonenya sudah kepenuhan dan harus dihapus ;

Hal. 13 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait di bidang kesehatan dalam membeli, menyimpan, menggunakan atau melakukan perbuatan lain terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:183/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan:
  - BB – 433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine atas nama Tersangka AJI TRI BAWONO Bin JOKO PRIHATIN, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:182/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan:
  - BB – 432/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban biru berisi sebuk kristal seberat 4,61709 gram (4,60876 gram sisa hasil uji) tersimpan dalam bungkus rokok WIN mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian dari Polda Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jl Tejonoto 1, Kp Jogosuraan, Kel Danukusuman, Serengan, Surakarta yang mana saat itu terdakwa bersama dengan saksi Bagas Dwi Prasetyo alais Ebes Bin Selamat Kamto selesai mengambil paket sabu sesuai dengan alamat yang diberikan Dedy alias Koh Ded diletakkan didaerah sekitaran terjadinya penangkapan;

Hal. 14 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari saksi Bagas Dwi yaitu :
  - 1(satu) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu yang di bungkus dengan tisu lakban warna biru didalam bungkus rokok WIN warna merah yang saksi genggam dengan tangan kanan
  - 1(satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam dengan No WA 0857742306770 berada didalam saku celana terdakwa sebelah kanan yang mana Hp tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Dedy alias Koh Ded untuk membeli dan memesan sabu untuk dikonsumsi sendiribarang bukti yang ditemukan dari terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kp. Ngampon, Rt.04, Rw.04, Kel Mojosongo, Kec Jebres, Surakarta yaitu :
  - 1(satu) unit HP merk INFINIX serie HOT 11 Play Warna biru muda berikut simcardnya dengan Nomor WA 081344342205, yang mana Handphone tersebut menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk melihat nomor Handphone Dedy alias Koh Ded karena terdakwa menyimpan nomor tersebut didalam Handphone yang digunakan bersama-sama dengan adik terdakwa;
- Bahwa hasil urine terdakwa menunjukan positif mengandung Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamina jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu saksi Bagas Dwi bersama dengan terdakwa nongkrong didepan rumah saksi Bagas Dwi yang beralamat di Kp Krajan, Rt.03, Rw.03, Kel Mojosongo, Jebres, Surakarta sambil menanyakan perihal kepunyaan sabu kemudian dijawab terdakwa "ya, saya punya tetapi sebentar saya hubungi dulu" kemudian selang beberapa lama, terdakwa meminjam HP milik saksi Bagas Dwi, selanjutnya pada hari Kamis, 18 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Bagas Dwi menerima WA dari seseorang yang sebelumnya saksi Bagas Dwi tidak kenal tetapi disimpan didalam kontak dengan nama Koh Det dengan menuliskan "sido ra" selanjutnya saksi Bagas Dwi mengajak terdakwa untuk mengambil sabu sesuai dengan alamat yang turun dari Dedy alias Koh Ded yaitu "5 f lamer gading keselatan ketemu perempatan kecil soto gading 1 blok kanan masuk ketemu tiang listrik lh sesuai panah", sekira pukul 12.00 saksi Bagas Dwi bersama dengan terdakwa ke alamat yang dimaksud

Hal. 15 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



sesampainya disana bersama-sama dengan terdakwa mengambil sabu dibawah tiang listrik di tepi jalan Tejonoto 1, Kp. Jogosuraan, Kel Danukusuman, Kec Serengan, Surakarta pada saat itu saksi Bagas Dwi kaget ternyata paket sabu beratnya lebih dari 0,5 gram, ternyata beratnya 5 gram, kemudian saksi Bagas Dwi bersama dengan terdakwa berdiri ditepi jalan dan ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Direktorat Narkotika Polda Jawa Tengah selanjutnya langsung saksi Bagas Dwi bersama dengan terdakwa dilakukan penangkapan disertai penggeledahan;

- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari Dedy alias Koh Ded yang mana sesuai perjanjian alamat turun yaitu “,5f lamer gading keselatan, ketemu perempatan kecil soto gading 1 Blok Kanan masuk ketemu tiang listrik lh sesuai panah”, selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan menerima sabu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB dibawah tiang listrik ditepi Jalan Tejonoto 1, Kel Danukusuman, Serengan, Surakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara patungan bersama dengan saksi Bagas Dwi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram akan tetapi setelah diambil sesuai dengan alamat yang diberikan Dedy alias Koh Ded sabu yang turun sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa cara pembayarannya secara transfer kepada Dedy alias Koh Ded yang mana Terdakwa meminta waktu seminggu untuk melunasi pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memesan sabu baru satu kali dengan Dedy alias Koh Ded, sebelumnya pernah pesan dari tempat lain yaitu:
  - Pertama : pada hari Rabu, 10 Januari 2024 membeli sabu kepada Jekek seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi secara bersama-sama
  - Kedua : pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, membeli kepada Joko sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi secara bersama-sama
  - Terakhir : pada haru Rabu, tanggal 18 Januari 2024 membeli sabu kepada Dedy alias Koh Ded sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi diberi sebanyak 5 gram tanpa sepengetahuan saksi dan terdakwa

Hal. 16 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada percakapan dengan Dedy melalui Hp jika Terdakwa hanya memesan sabu sebanyak 0,5 gram akan tetapi percakapan tersebut telah dihapus oleh saksi Bagas Dwi karena aplikasinya di Handphonenya sudah kepenuhan dan harus dihapus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait di bidang kesehatan dalam membeli, menyimpan, menggunakan atau melakukan perbuatan lain terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 08574230677;
- Urin dalam tube;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu seberat  $\pm 4,61709$  gram (4,60876 gram sisa hasil uji) dibungkus tisu dilakban warna biru dalam bungkus rokok WIN warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa nongkrong bersama Saksi Bagas Als Ebes berada di depan rumah Saksi Bagas Als Ebes yang beralamat di Kp. Krajan, RT.003 RW.003, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, lalu Saksi Bagas Als Ebes mengajak terdakwa untuk mencari / memesan sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan mengatakan punya link yaitu DEDY als KOH DED yang Nomor Kontaknya Terdakwa simpan dalam HP yang dipergunakan bersama dengan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes sepakat untuk membeli sabu secara patungan, yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Nomor Kontaknya DEDY als KOH DED di dalam Hp yang dipergunakan bersama Terdakwa dan adiknya, lalu Terdakwa meminjam HP milik Saksi Bagas Als Ebes guna menelpon DEDY Als KOH DED dan setelah terhubung lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan minta waktu pembayaran selama 1 minggu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul

Hal. 17 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya Kp. Ngampo RT. 004 RW.004, Kel, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, datang Saksi Bagas Als Ebes bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan HP kepada terdakwa yang isinya pesan WA dari DEDY als KOH DED yang berisi alamat sabu yang akan diturunkan yaitu “,5f lamer gading keselatan ketemu perempatan kecil soto gading 1 blok kanan masuk ketemu tiang listrik sesuai panah”.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.42 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Bagas Als Ebes berangkat menuju ke alamat sabu di daerah Gading, Surakarta, dan sesampai disana yaitu dibawah tiang listrik ditepi jalan Jl. Tejonoto 1, Kp Jogosuraan, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok WIN yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu di bungkus tisu dan dilakban warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes bermaksud akan membawanya pulang, namun tiba tiba datang Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi Bagas Als Ebes dan Terdakwa ditemukan barang bukti:
  - Barang bukti yang ditemukan dari Saksi Bagas Als Ebes yaitu :
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu yang di bungkus dengan tisu lakban warna biru didalam bungkus rokok WIN warna merah yang saksi genggam dengan tangan kanan
    - 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam dengan No WA 0857742306770 berada didalam saku celana terdakwa sebelah kanan yang mana Hp tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Dedy alias Koh Ded untuk membeli dan memesan sabu untuk dikonsumsi sendiri
  - Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp. Ngampon, Rt.04, Rw.04, Kel Mojosongo, Kec Jebres, Surakarta yaitu :
    - 1(satu) unit HP merk INFINIX serie HOT 11 Play Warna biru muda berikut simcardnya dengan Nomor WA 081344342205, yang mana Handphone tersebut menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk melihat nomor Handphone Dedy alias Koh Ded karena terdakwa menyimpan nomor tersebut didalam Handphone yang digunakan bersama-sama dengan adik terdakwa;
  - Bahwa terhadap Terdakwa telah diambil sample urinenya;

Hal. 18 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik:
  1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:183/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan:
    - BB – 433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine atas nama Tersangka AJI TRI BAWONO Bin JOKO PRIHATIN, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:182/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan:
    - BB – 432/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban biru berisi sebuk kristal seberat 4,61709 gram (4,60876 gram sisa hasil uji) tersimpan dalam bungkus rokok WIN mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapny ditunjuk dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran alternative subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

*Pasal 112*

*(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana*

Hal. 19 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp720.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Pasal 114**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja, orang perorangan maupun korporasi, yang dapat menjadi subjek hukum yang

Hal. 20 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Aji Tri Bawono Bin Joko Prihatin dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukumnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Aji Tri Bawono Bin Joko Prihatin mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik, dan tidak ada tanda-tanda kurang sehat baik fisik maupun jiwanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai apakah Terdakwa Aji Tri Bawono Bin Joko Prihatin pelaku tindak pidana yang didakwakan atau bukan, hal tersebut akan dibuktikan dalam unsur-unsur perbuatan berikutnya dalam rumusan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;  
Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada kewenangan yang diberikan kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang bahwa menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



Menimbang bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang, barang atau fasilitas.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa nongkrong bersama Saksi Bagas Als Ebes berada di depan rumah Saksi Bagas Als Ebes yang beralamat di Kp. Krajan, RT.003 RW.003, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, lalu Saksi Bagas Als Ebes mengajak terdakwa untuk mencari / memesankan sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan mengatakan punya link

Hal. 22 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu DEDY als KOH DED yang Nomor Kontaknya Terdakwa simpan dalam HP yang dipergunakan bersama dengan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes sepakat untuk membeli sabu secara patungan, yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat Nomor Kontaknya DEDY als KOH DED di dalam Hp yang dipergunakan bersama Terdakwa dan adiknya, lalu Terdakwa meminjam HP milik Saksi Bagas Als Ebes guna menelpon DEDY Als KOH DED dan setelah terhubung lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan minta waktu pembayaran selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya Kp. Ngampo RT. 004 RW.004, Kel, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, datang Saksi Bagas Als Ebes bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan HP kepada terdakwa yang isinya pesan WA dari DEDY als KOH DED yang berisi alamat sabu yang akan diturunkan yaitu “,5f lamer gading keselatan ketemu perempatan kecil soto gading 1 blok kanan masuk ketemu tiang listrik sesuai panah”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes bersama-sama mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes ditangkap polisi, dan barang bukti shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:182/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan:

- BB – 432/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban biru berisi sebuk kristal seberat 4,61709 gram (4,60876 gram sisa hasil uji) tersimpan dalam bungkus rokok WIN mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes yang memesan sabu-sabu dari 0,5 gram secara patungan untuk dikonsumsi bersama, Terdakwa bersama Saksi Bagas Als Ebes, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 23 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur yang disebutkan tersebut bersifat alternative, sehingga dengan terbukti salah satu saja sudah cukup, yaitu apakah memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada kewenangan yang diberikan kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa nongkrong bersama Saksi Bagas Als Ebes berada di depan rumah Saksi Bagas Als Ebes yang beralamat di Kp. Krajan, RT.003 RW.003, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, lalu Saksi Bagas Als Ebes mengajak terdakwa untuk mencari / memesan sabu dan Terdakwa pun menyanggupinya dan mengatakan punya link yaitu DEDY als KOH DED yang Nomor Kontaknya Terdakwa simpan dalam HP yang dipergunakan bersama dengan adik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes sepakat untuk membeli sabu secara patungan, yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat Nomor Kontaknya DEDY als KOH DED di dalam Hp yang dipergunakan bersama Terdakwa dan adiknya, lalu Terdakwa meminjam HP milik Saksi Bagas Als Ebes guna menelpon DEDY Als KOH DED dan setelah terhubung lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan minta waktu pembayaran selama 1 minggu;

Hal. 24 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya Kp. Ngampo RT. 004 RW.004, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, datang Saksi Bagas Als Ebes bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan HP kepada terdakwa yang isinya pesan WA dari DEDY als KOH DED yang berisi alamat sabu yang akan diturunkan yaitu “,5f lamer gading keselatan ketemu perempatan kecil soto gading 1 blok kanan masuk ketemu tiang listrik sesuai panah”;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 11.42 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Bagas Als Ebes berangkat menuju ke alamat sabu di daerah Gading, Surakarta, dan sesampai disana yaitu dibawah tiang listrik ditepi jalan Jl. Tejonoto 1, Kp Jogosuraan, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok WIN yang didalamnya 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu di bungkus tisu dan dilakban warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes bermaksud akan membawanya pulang, namun tiba tiba datang Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi Bagas Als Ebes dan Terdakwa ditemukan barang bukti:

- Barang bukti yang ditemukan dari Saksi Bagas Als Ebes yaitu :
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk Kristal diduga sabu yang di bungkus dengan tisu lakban warna biru didalam bungkus rokok WIN warna merah yang saksi genggam dengan tangan kanan;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam dengan No WA 0857742306770 berada didalam saku celana Saksi Bagas Als Ebes sebelah kanan yang mana Hp tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Dedy alias Koh Ded untuk membeli dan memesan sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp. Ngampon, Rt.04, Rw.04, Kel Mojosongo, Kec Jebres, Surakarta yaitu :
  - 1(satu) unit HP merk INFINIX serie HOT 11 Play Warna biru muda berikut simcardnya dengan Nomor WA 081344342205, yang mana Handphone tersebut menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk melihat nomor Handphone Dedy alias Koh Ded karena terdakwa menyimpan nomor tersebut didalam Handphone yang digunakan bersama-sama dengan adik terdakwa;

Hal. 25 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:182/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan:

- BB – 432/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban biru berisi serbuk kristal seberat 4,61709 gram (4,60876 gram sisa hasil uji) tersimpan dalam bungkus rokok WIN mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes ditangkap, baru saja mengambil paket sabu, yang masih dalam genggam tangan kanan Saksi Bagas Als Ebes, dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatannya dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan strachmat pemedanaanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban biru berisi serbuk kristal seberat 4,61709 gram (4,60876 gram sisa hasil uji) tersimpan dalam bungkus rokok WIN mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes hanya memesan 0,5 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bukan 5 (lima) gram, dan dari bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya bahwa keterangan Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes yang hanya memesan 0,5 gram adalah tidak benar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes adalah sebesar yang dipesan yaitu 0,5 gram saja, selebihnya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Bagas Als Ebes;

Hal. 26 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sabu dengan berat 0,5 gram tersebut rencana terdakwa setelah diambil akan dipergunakan sendiri, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:183/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan:

- BB – 433/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine atas nama Tersangka AJI TRI BAWONO Bin JOKO PRIHATIN, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

maka mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung No,7 tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 , dan juga Rumusan Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 tahun 2017 ) maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan Kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 rumusan kamar pidana tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum Kamar Pidana poin 1 tentang narkotika menyebutkan : “ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 183 ayat 3 dan 4 KUHP). Dalam hal Jaksa mendakwa dengan pasal 114 atau 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan dan Terdakwa terbukti adalah pemakai dalam yang jumlah yang relatif kecil sedikit sebagaimana dimaksud dan disebutkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa oleh karena hanya mohon keringanan hukuman mengakui kesalahannya dan menyesal maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan.

Hal. 27 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri

Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda usia yang diharapkan dapat memperbaiki sikapnya.
- Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pesan semata adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri sebagai penambah daya tahan/ stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 08574230677;
- Urin dalam tube;

barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan hasil kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu seberat  $\pm 4,61709$  gram (4,60876 gram sisa hasil uji) dibungkus tisu dilakban warna biru dalam bungkus rokok WIN warna merah;

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Bagas Dwi Prasetyo als Ebes Bin Selamat Kamto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Naroktika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI TRI BAWONO BIN JOKO PRIHATIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **AJI TRI BAWONO BIN JOKO PRIHATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 08574230677;
  - Urin dalam tube;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu seberat  $\pm 4,61709$  gram (4,60876 gram sisa hasil uji) dibungkus tisu dilakban warna biru dalam bungkus rokok WIN warna merah; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bagas Dwi Prasetyo als Ebes Bin Selamat Kamto;
8. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 oleh kami, Sutikna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Perwitasari, S.H., M.H., dan Lucius Sunarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,

Hal. 29 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yudhika Alviana Ika Wardhani, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Nugroho, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhika Alviana Ika Wardhani, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal.Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)